



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**NURHANA HUTABARAT**, lahir di pAGARAN, tanggal 20 September 1942, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat Jalan Humala Tambunan Lingkungan I, Kelurahan Aek Tolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai :  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 September 2018 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Nurhana Hutabarat lahir pada tanggal 20-09-1942, di pagaran, anak dari ayah Badualib Hutabarat dan Ibu Sariawan panggabean;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120-LT-06092018-0027 tanggal 06-09-2018, Tercatat nama Pemohon Nurhana Hutabarat lahir pada tanggal 20-09-1942, di pagaran anak dari Badualib Hutabarat dan Ibu Sariawan panggabean;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1201036009460001 tanggal 05-09-2018, tercatat Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1942;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 1201031311070192 tanggal 05-09-2018, tercatat Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1942;
5. Bahwa dalam Paspor No. B 0179095 tanggal 10 Februari 2015 milik Pemohon tercatat Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1946;
6. Bahwa adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam dokumen-dokumen Milik Pemohon antara lain:

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 20 September 1942, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
  - b. 20 September 1946, sesuai dengan Paspor milik Pemohon;
  7. Sehingga Pemohon berkeinginan untuk mendapat kepastian hukum bahwa tahun lahir Pemohon 1942 maupun 1946 adalah milik orang yang sama, diperlukan untuk memperlancar Urusan Administrasi pengurusan Paspor milik Pemohon dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
  8. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan izin untuk mendapatkan kepastian Hukum bahwa tahun kelahiran Pemohon 1942 dengan tahun kelahiran Pemohon 1946, adalah milik orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
  9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon Nurhana Hutabarat 1942, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan tahun kelahiran 1946, sesuai dengan Paspor milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
    3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/menyeragamkan seluruh dokumen dengan tahun kelahiran 1942;
    4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya ada perubahan dari Pemohon, sehingga Pemohon memohon waktu untuk memperbaiki permohonannya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 26 September 2018 dengan acara persidangan pembacaan perbaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dari Pemohon, namun Pemohon tidak hadir meskipun telah diberitahu mengenai persidangan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Sbg tanggal 17 September 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mimmi Mariyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Mimmi Mariyani**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp. | 60.000,00  |
| 3. Biaya Proses      | Rp. | 75.000,00  |
| 4. Materai           | Rp. | 6.000,00   |
| 5. Redaksi           | Rp. | 5.000,00 + |

Jumlah Rp. 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);